



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI  
TRADISIONAL, DAN MUSEUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan peninggalan bersejarah yang merupakan citra dan jati diri/identitas Kota Tanjungpinang sebagai Kota Gurindam yang meninggikan marwah budaya, sesuai dengan motto Kota Tanjungpinang Jujur Bertutur Bijak Bertindak maka perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum;
- b. bahwa nilai benda cagar budaya didasarkan pada karakteristik yang mencakup terbatas, tidak diperbaharui, tidak dapat dipindahkan, dan mudah rapuh sehingga perlu melakukan perlindungan, pemeliharaan, pengamanan, perawatan, pemugaran dan sebagainya terhadap benda cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dari/atau Situs;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI  
TRADISIONAL DAN MUSEUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas di bidang kebudayaan.
5. Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional dan Museum yang selanjutnya disebut pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang keurbakalaan, kesenjaraan, nilai tradisional dan museum.

6. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu, Budha, Islam maupun Kolonial.
7. Tinggalan Budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
8. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
9. Nilai Tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
10. Museum adalah Lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya.
11. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
12. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan tinggalan budaya di Daerah;
- b. memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Daerah;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap sejarah Daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap tinggalan budaya Daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengelolaan meliputi :

- a. tinggalan budaya, situs, dan lingkungannya yang terdapat di Daerah;
- b. pengkajian, penulisan dan sosialisasi kesejarahan Daerah;
- c. nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam semua aspek budaya Daerah;
- d. pengumpulan, pemeliharaan, pemanfaatan benda bukti tinggalan budaya Daerah.

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 4**

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang keurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### **Bagian Kedua Kepurbakalaan**

#### **Pasal 5**

Wewenang dan tanggung jawab di bidang keurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya yang tersebar di Daerah dan atau yang dikuasai masyarakat;
- b. penyelamatan terhadap penemuan tinggalan budaya yang masih terkubur di dalam tanah;
- c. pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya;
- d. pengaturan pemanfaatan untuk kepentingan, agama, sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata.

#### **Pasal 6**

- (1) Guna kepentingan keurbakalaan, Dinas berkewajiban untuk :
  - a. melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan atas tinggalan budaya, situs dan lingkungannya;

- b. melakukan sosialisasi keurbakalaan sesuai dengan standar teknis arkeologis kepada masyarakat luas secara sistematis dan terarah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat yang memiliki dan menyimpan benda tinggalan budaya wajib mendaftarkannya pada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendokumentasikan hal ihwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengalihan kepemilikan atas benda cagar budaya yang dimiliki oleh perorangan atau masyarakat, dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme hibah, ganti rugi dan bukan transaksi jual-beli.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan pemilikan dan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang benda cagar budayanya hilang dan/atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya tinggalan keurbakalaan atau benda yang diduga sebagai tinggalan keurbakalaan wajib melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.

- (2) Berdasarkan laporan tersebut, terhadap benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk/ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukan proses penelitian terhadap benda yang ditemukan diberikan perlindungan sebagai benda cagar budaya Daerah.
- (4) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda bergerak disimpan di museum.
- (5) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda tidak bergerak yang berada pada tanah milik perorangan perlu dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penemuan tinggalan kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai situs dengan menetapkan batas-batas lingkungannya.
- (2) Tinggalan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya, kepariwisataan dan kegiatan ilmiah.
- (3) Tata cara pemanfaatan tinggalan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Kesejarahan**

### **Pasal 12**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab di bidang kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
  - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber-sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah;
  - b. pengembangan sejarah Daerah melalui penulisan sejarah secara objektif dan ilmiah;
  - c. pemilihan dan pemilahan hasil penulisan sejarah;
  - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan, media masa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.



- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat.

## **Bagian Keempat Nilai Tradisional**

### **Pasal 13**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab di bidang nilai tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai tradisional Daerah yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, ceritera dan permainan rakyat, naskah kemasyarakatan, masyarakat kampung adat, dan nilai-nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
  - b. pemilihan dan pemilahan terhadap nilai tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
  - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai-nilai tradisional dalam kehidupannya;
  - d. pensosialisasian hasil kajian nilai tradisional Daerah kepada masyarakat luas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat.

## **Bagian Kelima Museum**

### **Pasal 14**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab di bidang museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda hasil budaya, alam dan lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan tenaga ahli dan instansi terkait.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan kriteria :
- a. memiliki nilai sejarah dan ilmiah;

- b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi;
  - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian.

#### **Pasal 16**

- (1) Koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindah tangankan.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat setiap museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (3) Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, lembaga lain, maupun masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengumpulan koleksi museum dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pengumpulan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda warisan alam dan budaya milik masyarakat baik yang dihibahkan, diganti rugi, maupun yang dititipkan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukti kepemilikan yang sah;
  - b. telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya;
  - c. perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 18**

- (1) Perawatan koleksi museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau manusia.
- (2) Perawatan koleksi museum dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

### **Pasal 19**

- (1) Pengamanan koleksi museum dilakukan untuk menjaga keaslian, keutuhan dan kelengkapan koleksi.
- (2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Benda-benda yang bernilai tinggi dan langka perlu mendapat jaminan asuransi.

### **Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penghayatan, pariwisata dan lain-lain pemanfaatan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
- (2) Pengelola museum berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan pihak penyelenggara sekolah menganjurkan para siswanya supaya melakukan kunjungan ke museum.
- (4) Untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan perawatan, setiap pengunjung dikenakan retribusi yang wajar dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- (5) Tarif biaya retribusi bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengelola museum wajib menginformasikan, melalui pameran tetap dan/atau temporer, pemutaran slide atau film, video, museum keliling, bimbingan dan penyuluhan, ceramah, seminar, penyusunan buku hasil penelitian, serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sarana penyajian koleksi museum.
- (2) Pihak pengelola museum berhak untuk melakukan renovasi tata pameran tetap dengan memperbaiki sarana pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi dengan yang baru sekurang-kurangnya dilakukan dalam 5 (lima) tahun sekali.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan serta pengamanannya.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu jika tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan mendapat sanksi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah Daerah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.
- (3) Tata cara peneguran dan pengambilalihan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.
- (2) Tanpa izin dari Pemerintah Daerah setiap orang dilarang :
  - a. membawa benda cagar budaya keluar Daerah;
  - b. memindahkan benda cagar budaya ke Daerah lain;
  - c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya kecuali keadaan darurat;
  - d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
  - e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
  - f. memperdagangkan, memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikembalikan ke tempat semula atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.

### **Pasal 26**

- (1) Benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- (2) Pemanfaataninggalan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum tidak dapat dilakukan apabila :
  - a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
  - b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk pemeliharaan dan pemanfaatannya benda cagar budaya bergerak dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penetapan Benda Cagar Budaya**

#### **Pasal 28**

- (1) Sebelum menetapkan Benda Cagar Budaya, terlebih dahulu Tim Ahli Cagar Budaya menerbitkan rekomendasi yang menyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Benda Cagar Budaya.
- (2) Pemilik wajib diberikan sertifikat kepemilikan Benda Cagar Budaya.
- (3) Benda, bangunan, situs, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya akan diberi tanda atau plakat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

#### **BAB IV**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 29**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. menerima dan memberikan informasi;
  - b. melakukan pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan yang bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau Instansi terkait lainnya;

- c. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi benda cagar budaya; dan
- d. memberikan masukan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan.

## **BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengelolaan keurbakalaan, kesejarahan nilai tradisional dan museum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 31**

Pembiayaan pengelolaan keurbakalaan, kesejarahan nilai tradisional dan museum berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi pidana menurut Peraturan Daerah ini tidak mengurangi penerapan sanksi pidana yang lebih berat sesuai Peraturan Perundang-undangan lainnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, benda peninggalan budaya yang belum terdaftar diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pengundangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

**Ditetapkan di Tanjungpinang**  
**pada tanggal 15 Desember 2010**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**



**Diundangkan Di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Desember 2010**

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Drs. H. GATOT WINOTO, MT**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19601002 199103 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010 NOMOR 8**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**

**PEMBINA**

**NIP. 19680124 199401 1 001**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI**  
**TRADISIONAL, DAN MUSEUM**

**I. UMUM**

Di wilayah kota Tanjungpinang telah ditemukan berbagai bentuk peninggalan kepurbakalaan, beberapa diantaranya mencerminkan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah nusantara. Dan sebagai daerah budaya, juga memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya, berbagai ungkapan tradisional merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi bangsa.

Nilai-nilai tradisional yang masih berlaku di masyarakat hanya akan tergali apabila masyarakat kembali menyadari pentingnya pengenalan sejarah dan nilai-nilai budaya daerah sebagai jati diri bangsa. Hal ini perlu dilakukan agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman yang berlalu begitu cepat.

Untuk mengembangkan kebudayaan daerah di bidang kesejarahan khususnya mengenai kesadaran masyarakat akan sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah perlu dilakukan kegiatan penulisan dan sosialisasi nilai-nilai kesejarahan Kota Tanjungpinang.

Benda-benda yang bernilai budaya yang tersebar di alam baik yang berserakan di permukaan tanah, masih ada di dalam tanah atau yang dikuasai oleh perorangan perlu disimpan di museum untuk dilindungi serta dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun pariwisata.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah,

sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya para kolektor, dan pecinta benda-benda purbakala.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya keramik, gerabah, keris, dan sebagainya.

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Sumber sejarah terdiri dari :

- Sumber tulisan yaitu naskah (tulisan tangan) kuno, arsip, surat, surat kabar, majalah, buku dan lain-lain;
- Sumber benda yaitu patung, prasasti, bangunan, monumen, senjata, alat tulis, mata uang, dan lain-lain;
- Sumber lisan yaitu orang (tokoh sejarah), kaset rekaman, film, cerita rakyat, dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Pada dasarnya masyarakat tidak dapat menyerahkan benda- benda budaya miliknya ke museum secara sembarangan. Hal ini untuk menghapus kesan masyarakat, seolah-olah museum adalah tempat penyimpanan benda-benda yang tidak dipakai/tidak berguna.

Kriteria yang dimaksud mengingat Museum negeri Propinsi, Kabupaten, Kota merupakan museum umum yang menyimpan sepuluh jenis/klasifikasi koleksi sesuai cabang ilmu yang mempelajarinya yaitu : koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika/heraldika, filologika, keramologika, seni rupa dan teknologika. Museum-museum khusus di Kota Tanjungpinang yang menyimpan satu jenis koleksi dapat menyesuaikan menurut jenis museum, seperti, museum geologi, museum zoology, herbarium dan lain-lain.

ayat (2)

- Dokumentasi koleksi yang dimaksud adalah pencatatan koleksi pada buku-buku induk, kartu tik maupun komputer, meliputi latar sejarah, guna dan fungsi koleksi pada masyarakat.
- Dokumentasi visual adalah pembuatan verbal photo berwarna, hitam putih dan slide.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Peminjaman koleksi dilakukan untuk memenuhi materi tata pameran khusus/temporer. Hal itu mengingat banyak koleksi arkeologi dan sejarah yang telah menjadi koleksi museum lain seperti Museum Nasional, Museum Kesultanan Cirebon dan lain-lain.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Pengumpulan koleksi museum dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu imbalan jasa pembuatan replika, atau reproduksi dan titipan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam umpamanya berkarat, keropos, dan lain-lain. Sedangkan karena faktor manusia umpamanya vandalisme. Untuk perawatan koleksi memerlukan peralatan dan perlengkapan teknis perawatan seperti ruang furgigasi, laboratorium, bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Pengetahuan teknik perawatan koleksi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengalaman.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Pengamanan koleksi dilakukan melalui upaya :

- a. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum, meliputi persyaratan teknis bangunan, perlengkapan tanda bahaya, penerangan yang cukup dan alat-alat lain yang diperlukan.
- b. Tersedianya tenaga keamanan museum.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok masyarakat atau badan usaha atau lembaga swadaya masyarakat. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas minat, kehendak dan keinginan sendiri untuk bergerak dan melakukan kegiatan dibidang kepubakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi, Kabupaten/Kota, Balai Arkeologi, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional serta Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9**